

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, SANKSI PAJAK, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Siska Permatasari Malau <sup>1)</sup>, Juli Ismanto <sup>2)</sup>**

Universitas Pamulang

Correspondence		
Email: <a href="mailto:permatasarisiska01@gmail.com">permatasarisiska01@gmail.com</a>	No. Telp: 0816-1116-392	
Submitted 21 Juni 2024	Accepted 24 Juli 2024	Published 31 Juli 2024

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of the e-filing system, tax sanctions, and taxpayer understanding. This study was conducted by analyzing taxpayer compliance at KPP Pratama Pondok Aren. The sample used in this study was determined by the slovin formula using convenience sampling techniques. The data used in this study are primary data in the form of distributing questionnaires to all taxpayers at KPP Pratama Pondok Aren. The variables used in this study are the E-filing System, Tax Sanctions, and Taxpayer Understanding and Taxpayer Compliance. The multiple regression method is used as the research methodology in this study. Analysis of the research results using SPSS assistance. The partial results of the study indicate that the e-filing system has a significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer understanding also does not have a significant effect on taxpayer compliance. In addition, there are other variables that affect taxpayer compliance that cannot be explained in this study.*

**Keywords:** *E-filing system, Tax Sanctions, Taxpayer Understanding, Taxpayer Compliance.* .

**Pendahuluan**

Kepatuhan pembayaran pajak mempengaruhi penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara paling besar di Indonesia. Pajak ialah kontribusi wajib pajak pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa kepada wajib pajak. Naik dan turunnya penerimaan pajak mempengaruhi pendapatan negara. Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2021, jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak meningkat setiap tahunnya, hal tersebut diukur berdasarkan data dari tahun 2018 sampai 2021. Ditahun 2018 berjumlah 12,5 juta wajib pajak, di tahun 2019 kembali naik menjadi 13,3 juta wajib pajak, ditahun 2020 berjumlah 14,8 juta wajib pajak, dan ditahun 2021 berjumlah 15,9 juta wajib pajak. Pada tahun 2023 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak dikantor wilayah (KANWIL) DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Banten mengalami kenaikan sebanyak 10,8%, dari 609,697 wajib pajak pada tahun 2023 menjadi 673,610 wajib pajak pada tahun 2024. Di KPP Pratama Pondok Aren ada jumlah wajib pajak setiap tahun, di tahun 2023 sebanyak 421.335 wajib pajak dan di tahun 2024 sebanyak 431.006 wajib pajak. Hal tersebut merupakan pencapaian sangat baik bagi Indonesia.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara, karena pajak memiliki peran cukup besar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara (Rachdianti, 2012). Oleh karena itu pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang pemungutannya dapat dipaksakan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau sikap wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak bertujuan untuk menyetarakan perekonomian dan pembangunan dari suatu Negara.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, *e-filing* adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada laman resmi DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau *Application Service Provider* (ASP) yang ditunjuk. *E-filling* merupakan program yang dibuat oleh Dirjen Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya yang dilakukan kapan saja

dan dimana saja dengan komputerasi. Menurut penelitian oleh Mulyati dan Ismanto (2021) *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian oleh Lado dan Budiantara (2018) sistem *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Berbeda dengan penelitian Anjani dan Sulistyowati (2022) menunjukkan bahwa variabel *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Suteja dan Angraini (2024) sistem *e-filing* memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut Putri dan Nadi (2024) sanksi perpajakan ada untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan perpajakan. Menurut Rois dan Fadrijih (2022) Sanksi Pajak merupakan bentuk jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, diikuti, dengan kata lain sanksi perpajakan dibentuk untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma atau peraturan perpajakan. Dibentuknya sanksi perpajakan sangat penting untuk membentuk kedisiplinan setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan harus secara tegas kepada semua wajib pajak yang dilanggar. Sanksi pajak diatur sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana sanksi pidana dan/atau administrasi.

Terdapat dua jenis sanksi menurut Mardiasmo (2018) yang pertama sanksi administrasi merupakan sebuah sanksi dalam bentuk pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan yang kedua yaitu sanksi pidana, merupakan suatu sanksi berupa hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sedangkan, menurut Hantono dan Sianturi (2021) Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi dari perpajakan itu sendiri adalah untuk mengatur sekelompok orang atau individu untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dari penelitian Atarwaman (2020) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan berdasarkan penelitian Putra, dkk (2019) sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dan Sapari (2020) menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan tersebut di dukung dengan penelitian Khodijah, dkk (2021) menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ada juga penelitian menurut Putri dan Nadi (2024) yang menyimpulkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak perlu memahami pajak. Memahami pajak diperlukan supaya dapat membantu wajib pajak dalam membayar pajak. Memahami pajak melalui sosialisasi pajak bisa menjadi salah satu cara masyarakat Indonesia memahami pajak. Sebagai hasilnya, pemerintah perlu bersosialisasi dengan warga Indonesia melalui pajak. Menurut Setiawan (2020) Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Penelitian Widyawati dan Prastiwi (2021) menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian Sunarto dan Liana (2020) menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pebrina dan Hidayatulloh (2020) yang sudah menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah penerapan sistem *e-filing*, sanksi pajak, dan pemahaman wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positivisme*, sebagai metode ilmiah atau *scientific* karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, *obyektif*, terukur, rasional, serta

sistematis. Metode kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan yang akan digunakan untuk meneliti pada populasi serta sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik. Metode asosiatif menurut Sugiyono (2019) merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam Penelitian ini metode asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen yang terdiri sistem *e-filing*, sanksi pajak, dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut sugiyono (2019) data primer ialah sumber yang langsung yang memberi datanya untuk peneliti, seperti dengan hasil wawancara dan kuesioner.

Lokasi untuk penelitian ini yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pondok Aren yang beralamat di Gedung L Kampus STAN, Jl. Bintaro Utama 3A Jl. Sektor V, Jurang Manggu Timur Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, kode pos 15222. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan januari sampai juli 2024.

Menurut Sugiyono (2017) operasionalisasi variabel suatu atribut seseorang atau obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variabel independen pada penelitian ini adalah sistem *e-filing*, sanksi pajak, dan pemahaman wajib pajak.

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pondok Aren tahun 2024 yang berjumlah 431,006 wajib pajak orang pribadi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel sebagai responden berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2019). Sampel pada penelitian ini adalah 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pondok Aren yang ditentukan dengan rumus *slovin*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data adalah cara pemetaan, penguraian, perhitungan, hingga pengkajian data yang telah terkumpul agar dapat menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan dalam penelitian (Sugiyono, 2018). Metode Analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan bantuan *Microsoft excel* dan pengolahan data *SPSS Versi 20*.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.948	1.710		7.570	.000
	sistem e-filing	.028	.027	.104	1.040	.301
	sanksi pajak	.227	.071	.317	3.202	.002
	pemahaman wajib pajak	-.015	.037	-.040	-.413	.681

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai  $\alpha$  sebesar 12,948 yang memiliki arti jika semua variabel bebas yaitu sistem *e-filing*, sanksi pajak, pemahaman wajib pajak bernilai 0 dan tidak ada perubahan, maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 12,948.
  2. Koefisien regresi untuk X1 adalah 0,028, yang menunjukkan korelasi positif antara variabel tersebut. Ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan dalam sistem *e-filing* akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,028, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
  3. Koefisien regresi untuk X2 adalah 0,227, yang menunjukkan korelasi positif antara variabel tersebut. Ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan dalam sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,227, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
  4. Koefisien regresi untuk X4 adalah -0,015, yang menunjukkan korelasi negatif antara variabel tersebut. Ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan dalam sistem *e-filing* akan mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,015, dengan asumsi variabel lain tetap konstan
2. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.354 <sup>a</sup>	.125	.098	2.149

a. Predictors: (Constant), pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, sistem e-filing

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *R Square* adalah 0,098. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil dari pengujian variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y sebesar 9,8%, sedangkan 90,2% ditentukan oleh faktor lain yang tidak dapat terdeteksi dalam penelitian ini.

3. Uji Parsial (Uji T)

**Tabel Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.948	1.710		7.570	.000
	sistem e-filing	.028	.027	.104	1.040	.301
	sanksi pajak	.227	.071	.317	3.202	.002
	pemahaman wajib pajak	-.015	.037	-.040	-.413	.681

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel diatas bisa diartikan bahwa akibat uji hipotesis secara parsial asal variabel independen menjadi berikut:

1. Di dalam uji t bisa diketahui t-hitung variabel sistem *e-filing* < t-tabel yaitu senilai 1,040 < 1,66088 sedangkan nilai signifikansi senilai 0,301 > 0,05. Hasil ini dapat membuktikan bahwa sistem *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
2. Pada hasil uji t menunjukkan bahwa t-hitung variabel sanksi pajak < t-tabel yaitu senilai 3,202 > 1,66088 sedangkan nilai signifikansi variabel ini 0,002 < 0,05. Hal ini dapat

membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

3. Di dalam uji t dapat diambil kesimpulan bahwa t-hitung variabel pemahaman wajib pajak < dari t-tabel yaitu senilai  $-0,413 < 1,66088$  sedangkan nilai signifikansi  $0,681 > 0,05$ . Hal ini dapat membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

## Pembahasan Penelitian

### 1. Pembahasan Hasil Pendugaan Pengaruh Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini merupakan hasil pendugaan dari pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan bahwa sistem *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah 0,301 lebih besar dari 0,05, dan nilai t-hitung sebesar 1,040 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,66088. Dapat diambil kesimpulan bahwa H1 ditolak, sehingga sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Anjani dan Sulistyowati (2022) yang menunjukkan bahwa sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak (Lado dan Budiantara, 2018)

### 2. Pembahasan Hasil Pendugaan Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini merupakan pendugaan dari pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah 0,002 lebih kecil dari 0,05, dan nilai t-hitung sebesar 3,202 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,66088. Dapat diambil kesimpulan bahwa H2 diterima, sehingga sanksi pajak memang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Suteja dan Angraini (2024) yang memperlihatkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi agar Wajib Pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan (Fadilah dan Sapari, 2020).

### 3. Pembahasan Hasil Pendugaan Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini merupakan hasil pendugaan dari pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah 0,681 lebih besar dari 0,05, dan nilai t-hitung sebesar -0,413 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,66088. Dapat diambil kesimpulan bahwa H3 ditolak, sehingga sistem pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pebrina dan Hidayatulloh (2020) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak mempunyai kemampuan pemahaman yang cukup bagus tentang tata cara perpajakan, kewajiban dan hak, dan lain-lain dimana hal ini akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak terhadap sikap kepatuhan wajib pajak (Sunarto dan Liana, 2020).

### Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil keputusan variabel sistem *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Hal ini karena nilai *t*-hitung lebih kecil dari *t*-tabel ( $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ) maka nilai 1.040 lebih kecil dari 1.66088 ( $1.040 < 1.66088$ ), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih besar dari taraf signifikansi standar error 0.05 maka nilai 0.301 lebih besar dari 0.05 ( $0.301 < 0.05$ ). Berdasarkan hasil keputusan variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Hal ini karena nilai *t*-hitung lebih besar dari *t*-tabel ( $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ) maka nilai 3.202 lebih besar dari 1.66088 ( $3.202 > 1.66088$ ), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05 maka nilai 0.002 lebih kecil dari 0.05 ( $0.002 < 0.05$ ).
2. Berdasarkan hasil keputusan variabel pemahaman wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak secara parsial. Hal ini karena nilai *t*-hitung lebih kecil dari *t*-tabel ( $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ) maka nilai -0,413 lebih kecil dari 1.66088 ( $1.040 < 1.66088$ ), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih besar dari taraf signifikansi standar error 0.05 maka nilai 0.681 lebih besar dari 0.05 ( $0.681 < 0.05$ ).
3. Berdasarkan hasil keputusan variabel sistem *e-filing*, sanksi pajak, dan pemahaman wajib pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena *F*-hitung lebih besar dari *F*-tabel ( $f\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ) maka nilai 4.580 lebih besar dari 2.70 ( $4.580 > 2.70$ ), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05 maka nilai 0.005 lebih kecil dari 0.05 ( $0.005 < 0.05$ ).

### Referensi

- (2016:8), S. (2019). sugiyono (2016:8). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Angraini, D., & Suteja, T. T. (2023). Pengaruh Pemahaman Internet, Sistem E-Filing, Dan Tax Knowledge Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Karyawan Pt. Kreasi Mas Terang Makmur. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(1), 65–77. <https://doi.org/10.34128/jra.v6i1.153>
- Anjani, K. P., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan. In *Jurnal Nominal* (Vol. 11, Issue 4).
- APRESIASI SPT TAHUNAN KAKANWIL DJP BANTEN. (2024). <https://www.instagram.com/reel/C5ztjcIhSOF/?igsh=dnQ2cXNudWFiaHZ6>
- E-filing, P. S., Pajak, S., Pajak, P. W., Studi, P., Pada, K., & Selatan, T. (n.d.). *Pratama Pondok Aren* ).
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (Vol. 9). [www.spt.co.id](http://www.spt.co.id),
- Fitiasari, Y., & Suwandi, S. S. (2020). Pimpinan yang Memiliki Koneksi Politik Memperkuat Kinerja Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.986>
- Ghozali, I. (2018a). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS-Imam Ghozali-2018. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I. (2018b). Ghozali 2018. In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.*
- jurnal sanksi pajak pertama*. (n.d.).
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,

- Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI ( Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Putra, I. T. Y., Fauziati, P., & Muslim, R. Y. (2019). Pengaruh Faktor Demografi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Riau*, 27(4), 424–433.
- Putri, D. O., Nadi, L., Akuntansi, J., & Pamulang, U. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan ). *Jurnal Maneksi*, 13(1), 98–103.
- Roflin, E., Liberti, I. A., & Pariyana. (2021). pengertian Survei menurut Sugiyono 2018. *Eprints. Walisongo.Ac.Id*.
- Septarini, D. F. (2015). Jurnal ilmu ekonomi & sosial, volume vi no. 1, april 2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, VI(1), 29–43.
- Sugiyono. (2011). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. In *Alf*.
- Sugiyono. (2016). Sugiyono, 2016. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Sugiyono. (2018). Sugiyono 2018:8 metode kuantitatif. *Sugiyono*, 2018:267, 53(9).
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Sugiyono. In *Alfabeta*, cv.
- Sukma, P. G. K. (2023). *Data Sebut Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan Meningkatkan 5 Tahun Terakhir*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/b7f87d14-f5d0-4068-9db8-eae016552794/Data-Sebut-Tingkat-Kepatuhan-SPT-Tahunan-Meningkat-5-Tahun-Terakhir>
- Sunarto, S., & Liana, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.1530>
- Widyawati, P., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *FPA-Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 1(1), 1–11. <http://dx.doi.org/xxxx/xxxxx>